



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Petta, 19 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kompleks Pasar Lama, Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lirang, 27 April 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan III, Makawidey, Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Petta selama kurang lebih 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Termohon di Kota Bitung selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian tinggal di rumah kost di kota Manado sejak tahun 2018 hingga 2020 berpisah pada tahun 2020 sampai dengan sekarang adapun Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Bitung sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Petta;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (laki-laki) usia 7 tahun; dan ikut dengan Termohon;

4. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan;
- b. Bahwa Termohon sering kali meminta untuk diceraikan;
- c. Bahwa Termohon tidak mau untuk dibimbing oleh Pemohon dalam menjalankan ajaran agama Islam;
- d. Bahwa Termohon telah kembali memeluk keyakinan Termohon sebelumnya yaitu Kristen;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2020, dimana pada saat itu Termohon pergi ke Bitung untuk menemui orangtua Termohon namun ketika Pemohon ingin menyusul Termohon ke Kota Bitung, Termohon bersama orang tua Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk mengunjungi Termohon sehingga terjadi

Halaman 2 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan sejak saat itu sampai saat ini;

6. Bahwa sekarang Termohon sudah kembali ke Agama Termohon sebelumnya yaitu Kristen Protestan dan bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan suami Termohon sebelumnya, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah (broken marriage) dan tidak dapat diselamatkan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 31 Januari 2024 dan 6 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi KTP NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon tertanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara tertanggal 15 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir, Petta, 01 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan pedagang kue, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, alamat di Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten

Halaman 4 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn



Kepulauan Sangihe yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi setiap hari berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Petta dan pindah ke rumah orang tua Termohon di Bitung dan sempat kos di Manado dan kembali lagi ke Bitung hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak dan ikut dengan Pemohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar keduanya bertengkar saat masih tinggal di Petta;
- Bahwa keduanya bertengkar karena Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah dan makan pun selalu diambilkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke Bitung ataupun Manado;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen;
- Bahwa saksi ketahui dari postingan-postingan Termohon di akun facebooknya, karena saksi berteman dengan Termohon di facebook;
- Bahwa Termohon sering mengunggah foto dirinya sedang beribadah di gereja;
- Bahwa pertama kali saksi melihat postingan tersebut sejak Pemohon kembali pulang ke Petta sendirian pada tahun 2020;

Halaman 5 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah datang ke Petta dengan anaknya pada lebaran tahun 2022 untuk mengantarkan anaknya bertemu dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Termohon tidur dengan ibu Pemohon dan setelah dua hari Termohon dan anaknya kembali ke Bitung;
- Bahwa pada saat Termohon datang ke Petta saksi bertanya terkait Termohon yang sudah menikah lagi laki-laki lain, dan Termohon menjawab telah menikah lagi dengan suami pertamanya;
- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon mengunggah foto mesra dirinya dengan suami pertamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020 hingga saat ini, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai dan menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir, Petta, 8 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dengan orang tua Pemohon hanya berjarak 50 meter dan saksi sering berkunjung kesana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Bitung hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman 6 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar keduanya bertengkar saat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab keduanya bertengkar, hanya mendengar keduanya berteriak dan Termohon memaki Pemohon dengan sebutan hewan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke Bitung;
- Bahwa setahu saksi Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen;
- Bahwa saksi melihat unggahan facebook Termohon berupa foto dirinya sedang beribadah di gereja;
- Bahwa Termohon setiap hari minggu mengunggah foto dan video dirinya beribadah di Gereja;
- Bahwa saksi berteman dengan Termohon di facebook;
- Bahwa saksi juga melihat unggahan Termohon berciuman dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Termohon tentang dirinya sudah pindah agama dan tentang laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 namun saksi lupa bulannya;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk sabar menunggu, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah mencukupkan alat bukti, baik bukti surat dan juga saksi-saksi;

Halaman 7 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn tertanggal 31 Januari 2024 dan 6 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn



وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

"Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan disebabkan Termohon suka berkata kasar dan makian, Termohon tidak mau dibimbing untuk beribadah agam Islam Termohon sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen serta sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan – kebohongan dalam perceraian serta dikaitkan pula

Halaman 9 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah di-nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon angka 1-3, 4a-4b dan angka 5-7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alfriansyah dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sering bertengkar dan berselisih, hingga mengeluarkan kata makian;
4. Bahwa Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
6. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Termohon sejak tahun 2020 telah memeluk agama Kristen (murtad), maka berdasarkan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dan Termohon harus dibatalkan (difasakhkan);

Menimbang, bahwa dengan murtadnya salah satu dari suami atau isteri, maka perkawinannya batal terhitung sejak murtadnya salah satu pihak, sebagaimana pendapat Al-Jaziri yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim menyatakan : *"jika Murtad kedua suami isteri atau salah seorang dari keduanya maka pernikahannya putus terhitung sejak terjadinya murtad"*

Halaman **11** dari **13** hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat menurut Al-Ibadi dari mazhab Hanafi dalam kitab mukhtasar Al Qaduri dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut :

وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينة بينهما وكان ذلك فرقة بغير طلاق

Artinya : jika salah satu suami isteri murtad dari Islam maka terjadinya perpisahan (*firqah*) yang bukan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus dengan cerai fasakh;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus dengan cerai fasakh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp426.000,00
4. PNPB	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 hlm, putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Thn